

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kecamatan dumai selatan adalah salah satu kecamatan termuda di Kota Dumai yang bersamaan terbentuknya dengan kecamatan dumai kota. Kecamatan ini secara resmi dibentuk berdasarkan perda kota dumai nomor 08 tahun 2009 yang terdiri dari lima kelurahan dengan luas wilayah 69,02 km persegi. Adapun batas wilayah kecamatan dumai selatan yaitu: sebelah timur berbatasan dengan kecamatan dumai timur, sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan dumai timur, sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan bukit kapur, sebelah utara berbatasan dengan kecamatan dumai barat, disebelah barat berbatasan dengan kecamatan sungai sembilan.¹

Jumlah penduduk di kecamatan dumai selatan mencapai 47.244 jiwa pada tahun 2015. Menurut pencatatan kantor kecamatan dumai selatan, jumlah penduduk mengalami penurunan pada tahun 2015 menjadi 45.862 jiwa. Dengan luas wilayah kecamatan dumai selatan 69,02 km persegi, dan jumlah penduduknya 45.862 jiwa, ternyata menghasilkan kepadatan penduduk sebesar 664 yang artinya setiap 1 km persegi ditempati oleh sekitar 664 jiwa penduduk.

Jika dilihat dari jumlah penduduk perkelurahan, kelurahan bukit datuk merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak pada tahun 2015 yaitu sebesar 12.541 jiwa, dan kelurahan dengan penduduk paling sedikit adalah kelurahan bukit timah dengan jumlah penduduk sebanyak 5.916 jiwa.

Dengan dilihatnya jumlah penduduk, pemerintah kota dumai berkomitmen meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan sosial masyarakat dalam mewujudkan keluarga berkualitas, salah satu upaya yang dilakukan ialah menggalakkan kampung keluarga berencana(KB) disejumlah kelurahan dan kecamatan. Kampung keluarga berencana(KB) adalah terobosan baru

¹Data dari Statistik Daerah Kecamatan Dumai Selatan Tahun 2016, pada tanggal 26 Februari 2018 Pukul 10.30 WIB di Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersifat kedaerahan dan bernuansa kearifan lokal yang diharapkan menjadi inovasi strategis untuk mewujudkan prioritas program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga secara utuh.²

Pandangan hukum Islam tentang keluarga berencana, secara prinsipil dapat diterima oleh Islam, bahkan KB dengan maksud menciptakan keluarga sejahtera yang berkualitas dan melahirkan keturunan yang tangguh sangat sejalan dengan tujuan syariat Islam yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umatnya. Selain itu, KB juga memiliki sejumlah manfaat yang dapat mencegah timbulnya kemudlaratannya. Bila dilihat dari fungsi dan manfaat KB yang dapat melahirkan kemaslahatan dan mencegah kemudlaratan maka tidak diragukan lagi kebolehan KB dalam Islam.

Para ulama yang membolehkan KB sepakat bahwa keluarga berencana yang dibolehkan syari'at adalah suatu usaha pengaturan/penjarangan kelahiran atau usaha pencegahan kehamilan sementara atas kesepakatan suami-istri karena situasi dan kondisi tertentu untuk kepentingan (masalah) keluarga. Dengan demikian KB disini mempunyai arti sama dengan tanzim al nasl (pengaturan keturunan). Sejauh pengertiannya adalah tanzim al nasl (pengaturan keturunan), bukan tahdid al nasl (pembatasan keturunan) dalam arti pemandulan (taqim) dan aborsi (isqot al-haml), maka KB tidak dilarang.

Kebolehan KB dalam batas pengertian diatas sudah banyak difatwakan, baik oleh individu ulama maupun lembaga-lembaga ke Islaman tingkat nasional dan internasional, sehingga dapat disimpulkan bahwa kebolehan KB dengan pengertian batasan ini sudah hamper menjadi Ijma Ulama. MUI (Majelis Ulama Indonesia) juga telah mengeluarkan fatwa serupa dalam Musyawarah Nasional Ulama tentang kependudukan, kesehatan dan pembangunan tahun 1983. Betapapun secara teoritis sudah banyak fatwa ulama yang membolehkan KB dalam arti tanzim al-nasl, tetapi kita harus tetap memperhatikan jenis dan cara kerja alat/metode kontrasepsi yang akan digunakan untuk ber-KB.

² <http://www.halloriau.com/read-dumai-81164-2016-06-10-badan-kb-kota-dumai-targetkan-19993-peserta-baru.html>, pada tanggal 01 Mei 2017 Pukul 10:00 WIB di Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pencanangan kampung keluarga berencana(KB) ini diharapkan dapat mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera serta meningkatkan kualitas hidup manusia di tingkat kampung melalui berbagai program yang disusun. Kualitas keluarga diartikan sebagai kondisi keluarga yang meliputi aspek pendidikan, kesehatan, kemandirian, nilai mental spiritual dan agama yang menjadi dasar tercapainya keluarga bahagia dan sejahtera. Kualitas keluarga sangat ditentukan oleh kemampuan keluarga dalam melaksanakan fungsi keluarga, yaitu agama, sosial, ekonomi, pendidikan, budaya, reproduksi, kasih sayang dan pemeliharaan lingkungan dalam keluarga.

Kampung keluarga berencana(KB) terletak pada kelurahan bukit timah karena kampung keluarga berencana(KB) ini memiliki kriteria yaitu terletak pada daerah perbatasan, cangkupan KB belum sesuai dengan apa yang diharapkan, sebelumnya didaerah ini tidak terlaksananya program KB. Yang menjadi kampung keluarga berencana(KB) ini tidak semua daerah yang berada di bukit timah saja, akan tetapi hanya dari RT 11, RT 12, dan RT 13.

Dalam penelitian ini, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki tanggung jawab dalam memberikan informasi program kampung keluarga berencana(KB) dan sekaligus sebagai wadah bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan kritikan kepada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, sehingga terjadi hubungan timbal balik antara Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan masyarakat untuk saling pengertian.

Dalam mensosialisasikan program kampung keluarga berencana(KB) yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bukanlah hanya sebatas agar masyarakat tahu dan mengerti, akan tetapi lebih dari itu. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana harus lebih gencar mengadakan pendekatan-pendekatan *persuasive* sebagai langkah strategis untuk membangkitkan motivasi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam program kampung keluarga berencana(KB).

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahasnya dalam bentuk skripsi yang diberi judul:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Manajemen Komunikasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dalam Mensosialisasikan Program Kampung Keluarga Berencana di Kelurahan Bukit Timah Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai Tahun 2017”.

B. Penegasan Istilah

1. Manajemen Komunikasi

Manajemen komunikasi adalah proses timbal balik (resiprokal) pertukaran sinyal untuk memberi informasi, membujuk atau memberi perintah, berdasarkan makna yang sama dan dikondisikan oleh konteks hubungan para-para komunikator dan konteks sosialnya (Cultip, 2007).

2. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan salah satu cara untuk melakukan pengendalian sosial (*social control*), apabila suatu masyarakat ingin berfungsi efektif, maka para anggota masyarakat harus berperilaku sesuai dengan nilai dan norma sosial yang mengatur pola hidup dalam masyarakat tersebut. Dalam sosialisasi yakni individu-individu menjadi anggota masyarakat dikendalikan sehingga tidak melakukan perilaku menyimpang. Sosialisasi adalah membentuk kebiasaan, keinginan dan adat istiadat.³

3. Keluarga Berencana

Menurut Undang-undang No. 10/1992, Program Keluarga Berencana adalah upaya peningkatan kepedulian masyarakat dalam mewujudkan keluarga kecil yang bahagia sejahtera. Sedangkan menurut WHO, Program Keluarga Berencana adalah tindakan yang membantu individu/pasutri untuk mendapatkan objektif-objektif tertentu, menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, mendapatkan kelahiran yang

³Syahril Syarbaini Rusdiyanta, *Dasar-Dasar Sosiologi*, edisi pertama, cetakan pertama, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009, 95.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diinginkan, mengatur *interval* diantara kehamilan dan menentukan jumlah anak dalam keluarga.⁴

C. Rumusan Masalah

Dari apa yang dikemukakan pada latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut yaitu untuk mengetahui bagaimana manajemen komunikasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mensosialisasikan program kampung keluarga berencana di Kelurahan Bukit Timah Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai tahun 2017?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui manajemen komunikasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mensosialisasikan program kampung keluarga berencana di Kelurahan Bukit Timah Kecamatan Dumai Selatan kota dumai tahun 2017.

2. Manfaat penelitian

a. Manfaat akademis

1. Dapat memberikan hasil pemahaman yang teoritis untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas menghasilkan manajemen komunikasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mensosialisasikan program keluarga berencana di Kelurahan Bukit Timah Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai tahun 2017.
2. Sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SUSKA RIAU.

b. Manfaat praktis

Untuk mengetahui bagaimana manajemen komunikasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam

⁴ <http://www.lusa.web.id/program-kb-di-indonesia/>, pada tanggal 01 Mei 2017 Pukul 10:00 WIB di Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mensosialisasikan program kampung keluarga berencana di kelurahan Bukit Timah Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai tahun 2017.

E. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang masalah; penegasan istilah; rumusan masalah; tujuan dan manfaat penelitian; dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

Dalam bab ini berisikan mengenai kajian teori; kajian terdahulu; dan kerangka pikir.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini berisikan jenis dan pendekatan penelitian; lokasi dan waktu penelitian; sumber data; informan penelitian; teknik pengumpulan data; validitas data; dan teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Gambaran umum berisikan tentang lokasi penelitian, yaitu menjelaskan tentang sejarah, visi dan misi, struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan tentang Bagaimana Manajemen Komunikasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dalam Mensosialisasikan Program Kampung Keluarga Berencana Di Kelurahan Bukit Timah Kecamatan Dumai Selatan Tahun 2017.

BAB VI : PENUTUP

Menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran dari penelitian ini.

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA